



P U T U S A N

Nomor 318 / Pid.Sus / 2018 / PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Widodo Als. Gowok Bin Ridwan Alm;
Tempat lahir : Salatiga;
Umur/Tgl. lahir : 40 Tahun / 18 Januari 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Ngentak Mulyo RT 008/005 Kel. Kutowinangun Kec. Tingkir Kot Salatiga;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan 20 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum dari tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;
3. Penuntut Umum dari tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
4. Majelis Hakim dari tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri Salatiga dari tanggal 7 September 2018 sampai dengan 5 November 201;
6. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2018;
7. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 22 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 9 Nopember 2018, Nomor 318/Pid.Sus/2018/PT SMG., tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman. 1, Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2018/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 27 Nopember 2018, Nomor 318/Pid.Sus/2018/PT SMG., tentang penggantian Hakim Anggota II karena sakit, untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penunjukkan Panitera Pengganti tanggal 9 Nopember 2018, Nomor 318/Pid.Sus/2018/PT SMG., yang ditandatangani Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Telah membaca Penetapan hari sidang tanggal 12 Nopember 2018, Nomor 318/Pid.Sus/2018/PT SMG yang ditanda tangani Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Salatiga, Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Slt., tanggal 18 Oktober 2018, dalam perkara tersebut diatas;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 1 Agustus 2018, Nomor : REG.PERK : PDM-40/SALTI/Euh.2/07/2018, terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa WIDODO ALS GOWOK Bin RIDWAN (Alm), pada hari Kamis tanggal tanggal 31 Mei 2018 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jln Tritis baru Kp. Klumpit Rt 04 Rw 01 Kel. Sidorejo Kidul Kec. Tingkir Kota Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, yang tanpa hak atau melawan hukum tanpa ijin pejabat yang berwenang membeli dari seseorang bernama M^{BAK} T^{TUTIK} melalui telepon dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Narkotika Golongan I dalam bentuk serbuk Kristal yang mengandung metamfetamina, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sbb

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa di sms oleh nomor seseorang (M^{BAK} T^{TUTIK}) dengan nomor Simcard 08772650334 dan menawari shabu kepada terdakwa namun saat itu terdakwa tidak merespon tawaran tersebut karena terdakwa sedang tidak punya uang. Kemudian Pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa di SMS lagi oleh seseorang (M^{BAK} T^{TUTIK}) tersebut dan menawari shabu lagi kepada terdakwa. Kemudian terdakwa mengiyakan dan terdakwa pesan 1 paket shabu (sekira 0,5 gr) seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu

Halaman. 2, Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan terdakwa disuruh transfer uang pembelian shabu tersebut ke Norek Bank BCA (Nama dan Norek tidak ingat). Sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa transfer uang pembelian shabu tersebut selanjutnya sekitar pukul 19.56 Wib terdakwa dikirim sms alamat shabu tersebut dan terdakwa simpan di kotak masuk HP terdakwa. Isi SMS alamat shabu tersebut adalah "*Lmer Abc bkso arh ngaglik. Stlh SMP 8 jln tnjakan ktm per3an prt m ke kri. Mju sblh knn ting Impu ke3.0,5 bgks white cfe dibwh blkg mpet ting tsb*".

Bahwa pada saat terdakwa mencari alamat tersebut datang ALI ASHARI, AGUNG SETYO ADI NUGROHO dan JERIKSON NELTO BELO beserta team dari Polres Salatiga yang saat itu sedang melintas dan mengetahui terdakwa adalah residivis perkara Narkotika, maka ALI ASHARI, AGUNG SETYO ADI NUGROHO dan JERIKSON NELTO BELO beserta team dari Polres Salatiga berhenti dan menanyakan maksud terdakwa disitu dan menanyakan kepada terdakwa dengan kata kata "ada apa mas kamu lagi nyari alamat ya " dan terdakwa jawab "tidak pak" kemudian Polisi tersebut meminta HP terdakwa dan membuka percakapan SMS terdakwa dengan seseorang (MBAK TUTIK) mengetahui hal tersebut kemudian terdakwa mengaku bahwa telah membeli Shabu dari seseorang (MABK TUTIK).

Bahwa shabu dialamat tersebut belum di temukan kemudian Polisi mencari saksi warga sekitar untuk mencari barang bukti berupa shabu yang terdakwa beli yang di taruh di alamat tersebut sesuai bunyi SMS dari seseorang (MBAK TUTIK) setelah di cari bersama sama antara terdakwa, Polisi dan warga sekitar akhirnya di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening di dibungkus potongan sedotan bening garis kuning dibungkus sobekan plastik bungkus white coffee di temukan Polisi di Jl. Teritis baru Kp. Klumpit RT 004/001 Kel. Sidorejo Kidul Kec. Tingkir Kota Salatiga tepatnya setelah SMP 8 jalan tanjakan ketemu pertigaan pertama ke kiri maju sebelah kanan tiang lampu ke tiga dibawah tiang.

Bahwa Terdakwa menerangkan membeli Shabu dari seseorang (MBAK TUTIK) sudah 3 (tiga) kaliyaitu :

1. Bulan April 2018 (tepatnya lupa) membeli 1 paket shabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Dengan cara sama tersebut di atas kemudian di alamatkan di sekitar SMPN 8 Salatiga.
2. Pertengahan Bulan Mei 2018 (tepatnya lupa) membeli 1 paket shabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Dengan cara sama tersebut di atas kemudian di alamatkan di sekitar SMPN 8 Salatiga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekitar pukul 20.30 Wib membeli 1 paket shabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Dengan cara sama tersebut di atas namun pada saat sedang mencari alamat shabu tersebut terdakwa ditangkap petugas dan 1 paket shabu tersebut ditemukan dan disita petugas.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1172/NNF/2018 yang di buat tanggal 8 Juni 2018. BB-2431/2018/NNF berupa 1 bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,313 gram yang dimasukkan ke dalam sedotan bening garis kuning dan dibungkus sobekan plastic bekas white coffee. barang bukti tersebut disita dari terdakwa WIDODO Alias GOWOK Bin RIDWAN (Alm). Yang kesemuanya setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO, ST dan EKO FERY PRASETYO,S.Si didapatkan hasil dan kesimpulan sebagai berikut BB-2431/2018/NNF berupa serbuk kristal diatas mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika Jo. UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa WIDODO ALS GOWOK Bin RIDWAN (ALM) pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di jln Tritis baru Kp. Klumpit Rt 04 Rw 01 Kel. Sidorejo Kidul Kec. Tingkir Kota Salatiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, yang tanpa hak atau melawan hukum tanpa ijin dari pejabat yang berwenang memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa serbuk Kristal yang mengandung metamfetamina, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sbb :

Halaman. 4, Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2018/PT SMG.



Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa di sms oleh nomor seseorang (MBAK TUTIK) dengan nomor Simcard 08772650334 dan menawari shabu kepada terdakwa namun saat itu terdakwa tidak merespon tawaran tersebut karena terdakwa sedang tidak punya uang. Kemudian Pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa di SMS lagi oleh seseorang (MBAK TUTIK) tersebut dan menawari shabu lagi kepada terdakwa. Kemudian terdakwa mengiyakan dan terdakwa pesan 1 paket shabu (sekira 0,5 gr) seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa disuruh transfer uang pembelian shabu tersebut ke Norek Bank BCA (Nama dan Norek tidak ingat). Sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa transfer uang shabu tersebut selanjutnya sekitar pukul 19.56 Wib terdakwa dikirim sms alamat shabu tersebut dan terdakwa simpan di kotak masuk HP terdakwa. Isi SMS alamat shabu tersebut adalah "Lmer Abc bkso arh ngaglik. Stlh SMP 8 jln tnjakan ktm per3an prtm ke kri. Mju sblh knn ting Impu ke3.0,5 bgks whte cfe dibwh blkg mpet ting tsb".

Bahwa pada saat terdakwa mencari alamat tersebut datang ALI ASHARI, AGUNG SETYO ADI NUGROHO dan JERIKSON NELTO BELO beserta team dari Polres Salatiga yang saat itu sedang melintas dan mengetahui terdakwa adalah residivis perkara Narkotika, maka ALI ASHARI, AGUNG SETYO ADI NUGROHO dan JERIKSON NELTO BELO beserta team dari Polres Salatiga berhenti dan menanyakan maksud terdakwa disitu dan menanyakan kepada terdakwa dengan kata kata "ada apa mas kamu lagi nyari alamat ya" dan terdakwa jawab "tidak pak" kemudian Polisi tersebut meminta HP terdakwa dan membuka percakapan SMS terdakwa dengan seseorang (MBAK TUTIK) mengetahui hal tersebut kemudian terdakwa mengaku bahwa telah memesan Shabu dari seseorang (MABK TUTIK).

Bahwa shabu dialamat tersebut belum di temukan kemudian Polisi mencari saksi warga sekitar untuk mencari barang bukti berupa shabu yang terdakwa pesan yang di taruh di alamat tersebut sesuai bunyi SMS dari seseorang (MBAK TUTIK) setelah di cari bersama sama antara terdakwa, Polisi dan warga sekitar akhirnya di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening di dibungkus potongan sedotan bening garis kuning dibungkus sobekan plastik bungkus white coffee di temukan Polisi di Jl. Teritis baru Kp. Klumpit RT 004/001 Kel. Sidorejo Kidul Kec. Tingkir Kota Salatiga tepatnya setelah SMP 8 jalan tanjakan ketemu pertigaan pertama ke kiri maju sebelah kanan tiang lampu ke tiga dibawah tiang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan Shabu dari seseorang (MBAK TUTIK) sudah 3 (tiga) kali yaitu :

1. Bulan April 2018 (tepatnya lupa) mendapatkan 1 paket shabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Dengan cara sama tersebut di atas kemudian di alamatkan di sekitar SMPN 8 Salatiga.
2. Pertengahan Bulan Mei 2018 (tepatnya lupa) mendapatkan 1 paket shabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Dengan cara sama tersebut di atas kemudian di alamatkan di sekitar SMPN 8 Salatiga.
3. Pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekitar pukul 20.30 Wib mendapatkan 1 paket shabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Dengan cara sama tersebut di atas namun pada saat sedang mencari alamat shabu tersebut terdakwa ditangkap petugas dan 1 paket shabu tersebut ditemukan dan disita petugas.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1172/NNF/2018 yang di buat tanggal 8 Juni 2018. BB-2431/2018/NNF berupa 1 bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,313 gram yang dimasukkan ke dalam sedotan bening garis kuning dan dibungkus sobekan plastic bekas white coffee. barang bukti tersebut disita dari terdakwa WIDODO Alias GOWOK Bin RIDWAN (Alm). Yang kesemuanya setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO, ST dan EKO FERY PRASETYO,S.Si didapatkan hasil dan kesimpulan sebagai berikut BB-2431/2018/NNF berupa serbuk kristal diatas mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika Jo. UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No. REG. PERK : PDM-40/SALTI/Euh.2/07/2018, tanggal 26 September 2018, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman. 6, Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2018/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Widodo Als. Gowok Bin Ridwan (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RO. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Widodo Als. Gowok Bin Ridwan (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidaire Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Widodo Als. Gowok Bin Ridwan (Alm) dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dalam tahanan yang telah di jalannya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket shabu dalam plastic klip bening dalam dibungkus potongan sedotan warna bening garis kuning dibungkus sobekan plastik bekas white coffee dengan berat kotor berikut plastic klip bening seberat 0,54 gram;
 - (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam putih berikut nomor simcard XL. 087700200212;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan putusan Pengadilan Negeri Salatiga, Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Slt., tanggal 18 Oktober 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Widodo Als. Gowok Bin Ridwan Alm tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair;

Halaman. 7, Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Widodo Als. Gowok Bin Ridwan, Almterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I ”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Widodo Als. Gowok Bin Ridwan Alm dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah handphone merk Nokia warna hitam putih berikut simcard;dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah paket shabu dalam plastic klip bening daalam dibungkus potongan sedotan warna bening garis kuning dibungkus sobekan plastik bekas white coffee dengan berat kotor berikut plastic klip bening seberat 0,54 gram;Dirampas untuk dimusnahkan
8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Salatiga bahwa pada tanggal 23 Oktober 2018, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Salatiga, Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Stt., tanggal 18 Oktober 2018;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Salatiga bahwa pada tanggal 23 Oktober 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 23 Oktober 2018, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 24 Oktober 2018 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2018;
4. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 23 Oktober 2018 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas

Halaman. 8, Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2018/PT SMG.



perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya, antara lain mengemukakan:

1. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga mengenai pembuktian dalam mengadili perkara terdakwa WIDODO ALS GOWOK Bin RIDWAN (ALM) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak dan melawan hukum Memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sesuai dengan tuntutan Kami Penuntut Umum.
2. Bahwa Kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga dalam perkara A Quo atas nama WIDODO ALS GOWOK Bin RIDWAN (ALM) mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa. Karena Majelis Hakim perkara A Quo Menjatuhkan pidana kepada terdakwa WIDODO ALS GOWOK Bin RIDWAN (ALM) oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (DUA) TAHUN dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bilamana pidana denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (SATU) BULAN. Sedangkan ketentuan di dalam Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang tersebut menyatakan Setiap Orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah). Sehingga hakim pada Pengadilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri

Halaman. 9, Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2018/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salatiga dalam menerapkan peraturan hukum yaitu terhadap Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang –Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tidak tepat.

3. Bahwa selain penerapan pidana tersebut tidak tepat berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang –Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan fakta terdakwa adalah residivis perkara yang sama yaitu Narkotika, bahkan pada putusan terdahulu yaitu Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 48/Pid.Sus/2015/PN.Slt tanggal 22 Desember 2015 terdapat fakta yaitu barang bukti perkara sebelumnya adalah 2 (dua) paket shabu, dan terdakwa jelas-jelas tidak terbukti sebagai pemakai dengan 3 (tiga) alat bukti surat, urine terdakwa negative narkotika.
4. Bahwa selama putusan dibacakan tanggal 18 Oktober 2018, sampai dengan kami Penuntut Umum menyatakan Banding dan mengirim memori banding perkara A Quo di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga, kami belum menerima salinan Putusan perkara A Quo atas nama WIDODO ALS GOWOK Bin RIDWAN (ALM) tersebut.
5. Bahwa pemberantasan tindak pidana peredaran Narkotika harus gencar ditegakkan oleh Aparat Penegak Hukum. Oleh karena itu dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menerima permohonan Banding kami Penuntut Umum dan menyatakan bahwa :
 - 1) Menyatakan terdakwa WIDODO ALS GOWOK Bin RIDWAN (ALM) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Penuntut Umum;
 - 2) Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut.
 - 3) Menyatakan terdakwa WIDODO ALS GOWOK Bin RIDWAN (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman " sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidiair

Halaman. 10, Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2018/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Penuntut Umum;

- 4) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WIDODO ALS GOWOK Bin RIDWAN (ALM) dengan pidana penjara 5 (LIMA) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (TIGA) Bulan penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah di jalannya dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
- 5) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening di bungkus potongan sedotan warna bening garis kuning dibungkus sobekan plastik bungkus white coffee.
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia Chasing warna hitam berikut nomor simcard XL 087700200212.;Dirampas untuk dimusnahkan.
- 6) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Atau

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 26 September 2018.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang disampaikan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebagaimana diuraikan dalam Memori Banding di atas, maka keberatan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum, adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Salatiga, Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Slt., tanggal 18 Oktober 2018, serta Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah

Halaman. 11, Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya secara tepat dan benar, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidaair Penuntut Umum, begitu juga terhadap pidana yang dijatuhkan dipandang telah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun terdakwa sendiri, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tegal, Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Slt., tanggal 18 Oktober 2018, yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 193 (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Salatiga, Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Slt., tanggal 18 Oktober 2018, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman. 12, Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2018/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018, oleh H. Antono Rustono, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hari Almusahadi, S.H. dan Sutjahyo Padmo Wasono, S.H., M.H., sebagai hakim - hakim anggota, putusan mana pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi hakim - hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh Imam Dwi Juris M., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota tersebut,

Ketua Majelis tersebut,

Tertanda.

Tertanda.

Hari Almusahadi, S.H.

H. Antono Rustono, S.H., M.H.

Tertanda.

Sutjahyo Padmo Wasono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti tersebut,

Tertanda.

Imam Dwi Juris M., S.H.

Halaman. 13, Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)